

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan beralamat di Jalan Taman Siswa No.1 Alai Parak Kopi, Kec. Padang Utara Kota Padang, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang baru, dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016, memiliki fungsi untuk merumuskan kebijakan teknis bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu pelaku pembangunan yang diharapkan mampu berkontribusi nyata dalam pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sumatera Barat.

VISI Gubernur Sumatera Barat yaitu :

**TERWUJUDNYA SUMATERA BARAT YANG MADANI  
DAN SEJAHTERA**

Sedangkan Misi Gubernur Sumatera Barat yaitu :

1. Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamis, beradat, dan berbudaya berdasarkan falsafah "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah";
2. Meningkatkan tata-pemerintahan yang baik, bersih dan profesional;
3. Meningkatkan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter dan berkualitas tinggi;
4. Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif, & berdaya saing regional dan global, menjadi Sumbar sebagai destinasi pariwisata unggulan, serta meningkatkan pemanfaatan SDA dan potensi daerah untuk kesejahteraan rakyat;
5. Meningkatkan infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Misi Kepala Daerah yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah Misi ke 5 : **Meningkatkan Infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.** Seiring dengan harapan tersebut Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat untuk mampu mengejawatahkan visi pembangunan sumbar tahun 2016 – 2021

melalui pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur No. 78 tahun 2016 tentang Rincian Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas.

Sesuai dengan misi 5 tersebut, ada beberapa isu strategis terkait Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 yaitu sebagai berikut :

- Peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan sarana dan prasarana/infrastruktur serta pelayanan transportasi publik
- Melaksanakan prinsip pembangunan berkelanjutan sesuai dengan rencana tata ruang dan kelestarian lingkungan.

Dengan memperhatikan Tugas Pokok dan Fungsinya, dan berdasarkan Visi-Misi, Tujuan, Sasaran yang ditetapkan oleh Gubernur Sumatera Barat serta Isu-Isu Strategis, maka untuk menerjemahkan Visi Pembangunan tersebut ke dalam Visi Pembangunan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021, yaitu :

**“Mewujudkan Permukiman Layak Huni yang berkelanjutan dan Tata Kelola Pertanahan yang Berkeadilan”**

Permukiman yang layak huni dan berkelanjutan dapat diterjemahkan melalui permukiman dengan cakupan pelayanan air bersih yang baik, penurunan Kawasan permukiman kumuh dan peningkatan pelayanan sanitasi sehingga menghasilkan lingkungan permukiman yang nyaman dan asri.

Berdasarkan Visi tersebut, ditetapkan Misi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat, yaitu :

1. Meningkatkan Tatakelola Organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
2. Meningkatkan Kualitas Kawasan Permukiman;
3. Meningkatkan Kualitas Perumahan;